

Dugaan Rangkap

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

di sana (BPKAD,red), se-level kepala bidang diduga bisa mencicipi penghasilan di luar TPP dengan besaran rata-rata Rp5 juta setiap bulannya," ucapnya.

Menurut Lili, pemufakatan itu diduga kuat kegiatannya disembunyikan dan hanya diberlakukan di BPKAD. Bahkan, ada temuan lain yang diklaim Lili sudah ia kantong, penghasilan itu juga ada potongan dari setiap penerima sebesar Rp1 juta untuk menutupi

operasional BPKAD," tandasnya.

Lili menegaskan, persoalan dugaan penghasilan di luar TPP BPKAD tersebut bertolak belakang dengan aturan yang diberlakukan pemerintah. Yakni, PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau lembaga internasional.